



PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.G/2022/PA.Lwk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat kediaman di Desa Padang, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Sekretaris Desa, tempat kediaman di Jl. XXXXXX, Kelurahan Hanga-Hanga, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 103/Pdt.G/2022/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2010 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balantak

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2022/PA.Lwk



sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 68/05/VIII/2010 Pada Tanggal 20 Agustus 2010. Bahwa sebelum dalam ikatan pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama yang terletak di Desa Padang Kecamatan Kintom dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun berhubungan layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama : 1). ANAK umur 11 tahun , 2). ANAK umur 10 bulan, dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan April 2019 yang penyebabnya yaitu, Penggugat menemukan pesan percakapan mesra Tergugat dengan wanita lain di telepon genggam Tergugat.

4. Bahwa selanjutnya pada bulan September 2020, Penggugat sempat melihat foto mesra berpelukan antara suaminya dengan wanita lain di telepon genggam suaminya akan tetapi telepon genggam tersebut langsung dirampas oleh Tergugat dan Tergugat mengelak bahwa foto tersebut hanyalah editan.

5. Kemudian pada Desember 2020, Penggugat sempat membaca pesan percakapan mesra Tergugat dengan wanita lain di telepon genggam Tergugat. Akan tetapi Tergugat tidak mau mengakuinya dan mengatakan hal tersebut hanya bercandaan.

6. Bahwa pada bulan Maret 2021 Penggugat mendapatkan informasi bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain. Namun Tergugat tetap mengelak dan tidak mau mengakui. Sampai akhirnya bulan April 2021, suaminya mau mengakui bahwa dirinya telah

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2022/PA.Lwk



menikah lagi dan berjanji akan meninggalkan wanita tersebut. Tetapi ternyata janji tersebut tidak ditepati.

7. Bahwa akhirnya sejak Oktober 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 4 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

8. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing selayaknya suami istri.

9. Bahwa Upaya Penasehat dari Kedua belah Pihak keluarga Penggugat Sudah Cukup dilakukan namun tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka Majelis Hakim menetapkan Akhyaruddin, Lc sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 103/Pdt.G/2022/PA.Lwk tanggal 22 Februari 2022;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2022/PA.Lwk



Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 22 Februari 2022, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2022/PA.Lwk



Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 103/Pdt.G/2022/PA.Lwk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp490000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriah oleh Nurmaidah, S.HI. MH. sebagai Ketua Majelis, Alamsyah, S.H.I., M.H. dan Akhyaruddin, Lc, masing-masing

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2022/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Shabri Zunnurain, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

Alamsyah, S.H.I., M.H.

TTD

Nurmaidah, S.HI. MH.

TTD

Akhyaruddin, Lc

Panitera Pengganti,

TTD

Ahmad Shabri Zunnurain,SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	345.000,00
- PNBP Panggilan I P&T	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	490.000,00

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2022/PA.Lwk